

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013 – 2018**

**ABSTRAK** : - Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kepala Daerah;

Bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018;

Bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah, menegaskan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik dan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Bahwa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD1945, UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 20 Tahun 2001, PP Nomor 56 Tahun 2001, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 6 Tahun 2008, PP Nomor 8 Tahun 2008, PP Nomor 26 Tahun 2008, Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Perda Prov. Bali Nomor 6 Tahun 2009, Perda Prov. Bali Nomor 16 Tahun 2009, Perda Kab. Klungkung Nomor 3 Tahun 2008, Perda Kab. Klungkung Nomor 5 Tahun 2008, Perda Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, Perda Kab. Klungkung Nomor 6 Tahun 2010, Perda Kab. Klungkung Nomor 1 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018, dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum
  2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
  3. Maksud Dan Tujuan
  4. Sistematika
  5. Penyusunan Dan Penetapan
  6. Pengendalian Dan Evaluasi
  7. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah
  8. Ketentuan Peralihan
  9. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan  
- Diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2014